

PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM BERBAGAI HUKUM KONTRAK

Samuel Hutabarat

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

If we are talking about contract, that we can not separate between contract and good faith, because in every contract it must be have inner spirit inside the contract. we can say it " Good faith ", that divided to be two part, the first part good faith in formation the contract and second part good faith to performance the contract. it is mean when contract no good faith so the contract can not to enforce the contract in good relationship. this paper try to describe good faith in every legal system like Civil Law System and Common Law System.

Key words : Contract, Good Faith

ABSTRAKSI

Pada saat kita berbicara tentang sebuah kontrak, maka kita tidak dapat memisahkan antara kontrak dengan itikad baik, sebab dalam sebuah kontrak harus terdapat itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tersebut, artinya ketika sebuah kontrak tidak terdapat itikad baik, maka kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam suatu hubungan yang baik diantara para pihak. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan beberapa konsep tentang itikad baik dari berbagai sistem hukum, baik *Civil Law System* dan *Common Law System*.

Kata kunci : Kontrak, itikad baik

I PENDAHULUAN

Dalam sebuah kontrak hubungan antara kontrak dan *itikad baik (good faith)* tentu saja tidak bisa dipisahkan, hampir menyerupai dua sisi mata uang logam yang keduanya saling memberikan arti, artinya ketika salah satu sisi dari mata uang logam itu tidak ada, maka uang logam itu tidak mempunyai arti demikian juga jika suatu kontrak dibuat tidak didasari oleh itikad baik, maka kontrak itu tidak akan memberikan

makna bagi para pihak yang terikat dalam kontrak itu, sebab itikad baik harus mendasari para pihak dalam pembuatan suatu kontrak.

Keberadaan unsur *itikad baik (goede trouw)* dalam hukum kontrak modern diakui sebagai elemen penting dari para pihak untuk mengontrol dan mengawasi ketentuan-ketentuan kontrak serta pelaksanaan kontrak, sehingga dapat dipahami jika berbagai ketentuan hukum kontrak yang ada selalu menempatkan unsur itikad baik

sebagai unsur penting dan memberikan akibat hukum yang fatal jika unsur itikad baik tidak terpenuhi dalam suatu kontrak.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan istilah *itikad baik*

Istilah *itikad baik* berasal dari terjemahan kata dalam hukum Romawi yaitu *bona fides*¹ (*bonus* = saleh, *fides* = percaya), sehingga maksud dari istilah *bona fides* berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik dan jujur serta lurus, sehingga jika dikaitkan dalam suatu kontrak maka para pihak yang hendak mengikatkan diri dalam suatu kontrak hendaknya berbuat sesuatu yang baik, jujur dan lurus.

Pengertian *Good faith* dalam *Black Law Dictionary*²

.... An tangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition and it encompasses, among other things an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage and an individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and therefore may not conclusively be determined by his protestations alone .

Sumber lain yang melengkapi pengertian *Good Faith* sebagai³ adalah sebagai berikut: "

.... *An Honest intention to abstain from taking any unconscientious advantage of another, even though technicention of law, together with absence of all information, notice or benefit or be-*

lief of fact s which transaction unconscientious. "

Terjemahan bebas :

Niat yang tulus untuk tidak berusaha memperoleh keuntungan yang secara tidak adil dari orang lain walaupun kaidah hukum secara teknis, ditambah dengan ketiadaan informasi, peringatan, manfaat dari atau keyakinan terhadap fakta-fakta, menyebabkan transaksi menjadi tidak adil.

Rumusan lain mengenai *itikad baik* dari Prof Subekti, SH⁴ adalah sebagai berikut : " Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan "

Dari beberapa pengertian di atas dapat dimengerti bahwa, *itikad baik* merupakan suatu sikap batin (*inner spirit*) yang berada di dalam hati dan pikiran manusia yang akan sangat tergantung pada karakter dan prilaku manusia tersebut.

B. Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak di Indonesia

Dalam hukum kontrak Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai itikad baik dapat kita lihat pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik "

Dari redaksi pasal tersebut, tidak terdapat

penjelasan tentang *itikad baik*, hal ini mengakibatkan timbulnya banyak penafsiran mengenai itikad baik. Prof. Subekti dalam hukum perjanjian membedakan pengertian *itikad baik* ke dalam dua pengertian yaitu⁵: dalam konteks Pembuatan perjanjian (*formation of contract*) itikad baik diidentifikasi sebagai "*kejujuran*" salah satu pihak dalam pembuatan, hal ini karena para pihak menaruh kepercayaan penuh kepada pihak lain yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan; dan dalam konteks pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*), *itikad baik* dipahami sebagai kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Sehingga Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menetapkan bahwa, "*perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik*" yang menurut Prof. Subekti *itikad baik* dalam kedua arti tersebut mengandung pengertian yang paralel dengan kedudukan aktif dari para pihak dalam perjanjian untuk selalu bertindak secara patut dan tidak sewenang-wenang, jadi penekanannya diletakkan pada unsur kejujuran dan kepatutan (*reasonableness*).

Selain dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata seperti halnya tersebut di atas, KUH Perdata juga mencantumkan beberapa pasal-pasal lain yang menggunakan istilah *itikad baik* diantaranya adalah pasal 530-533 KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan dari orang yang berkuasa (*bezit*). Pasal 531 KUH Perdata menentukan: "kedudukan itu beritikad baik,

manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela terkandung didalamnya".

Selanjutnya pasal 532 ayat (1) KUH Perdata: "beritikad buruklah kedudukan itu, manakala tahupun yang memegangnya, bahwa bukan dialah pemilik kebendaan tadi".

Pasal 1386 KUH Perdata mengenai pengaturan tentang hapusnya perikatan karena pembayaran yang menyatakan sebagai berikut: "pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan kepada seorang yang memegang surat piutangnya adalah sah juga apabila surat piutang tersebut kemudian karena suatu penghukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dari penguasaan orang tersebut".

Dari rumusan tentang *itikad baik* dari berbagai pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *itikad baik* adalah suatu sikap batin atau keadaan kejiwaan manusia yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁶:

- a. Jujur ;
- b. Terbuka (tidak ada disembunyikan) ;
- c. Tulus ikhlas ;
- d. Sungguh-sungguh sesuai dengan martabat manusia.

Namun tentunya rumusan mengenai kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan kesungguhan serta martabat manusia sangat sulit sekali untuk membuat tolak ukur atau kriteria yang pasti dari hal itu, sebab disadari bahwa tolak ukur mengenai hal-hal tersebut tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang

menyebabkan pengertian *itikad baik* memiliki sifat yang subyektif, akan tetapi walaupun kejujuran, keterbukaan, ketulusan, kesungguhan dan martabat manusia sulit untuk dibuat tolak ukurnya, namun setidaknya suatu tolak ukur memiliki ukuran relatif, rata-rata atau kurang-lebih dari setiap manusia dan inilah yang dikatakan bahwa, pengertian itikad baik itu bersifat obyektif karena memiliki ukuran yang relatif atau rata-rata dalam setiap kelompok manusia. Kedua sifat itikad baik tersebut dapat dilihat dalam KUH Perdata dengan kriteria sebagai berikut :

Sifat subyektif dapat dilihat dari pasal 531, pasal 532 ayat (1) dan pasal 1386 KUH Perdata, pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa pemegang bezit dan pembayar hutang dinyatakan beritikad baik apabila ia secara jujur, terbuka dan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya cacat cela dan tidak mengetahui bahwa penerima pembayaran bukan krediturnya, sehingga nampak jelas tolak ukur kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan kesungguhan yang digunakan adalah tolak ukur yang bersangkutan secara individual/subyektif (*pemegang bezit*) dan tidak memperhatikan tolak ukur dari pihak kreditur.

Sifat obyektif dari *itikad baik* ditemukan pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pada pasal ini para pihak diharuskan untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan *itikad baik* sehingga yang menjadi tolak ukurnya adalah kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan kesungguhan dari para pihak yang terikat dalam perjanjian secara kolektif/obyektif .

Beberapa kasus kontrak yang berkaitan dengan itikad baik dan telah diputus oleh Pengadilan diantaranya pada kasus itikad baik dinataranya kasus Ny. Busono V Ny. Sri Setianingsih. Kasus ini mengenai pinjam-meminjam dengan jaminan buku pensiun yang dikuasai oleh Ny. Sri Setianingsih. Dalam kasus ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan bunga 10 % per bulan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan itikad baik, karena pada saat itu bunga bank yang berlaku adalah 18 % per tahun, oleh karena Ny. Sri Setianingsih dinyatakan tidak beritikad baik karena menggunakan posisinya yang lebih kuat untuk mendikte isi perjanjian demi keuntungannya sendiri⁷. Kasus tersebut di atas dapat kita pahami dan menunjukkan bahwa itikad baik sebagai suatu hal yang penting dalam kontrak dan nafas dari kontrak itu.

C. Itikad Baik Dalam Hukum Kontrak di luar Indonesia

Setelah kita mengetahui mengenai keberadaan dari *itikad baik* berdasarkan hukum kontrak indonesia yang menganut *Civil Law System* seperti halnya di Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental, yang mana *Civil Law System* ini mendasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan, doktrin, kaidah, asas norma-norma bagi masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti, sehingga jika terjadi sesuatu sengketa (*dispute*) hakim akan mengacu dan mengembalikan dan memeriksa serta memutus sengketa itu berdasarkan peraturan-peraturan, undang-undang, asas dan doktrin, maka, pada

kesempatan ini kita juga mencoba untuk melihat *itikad baik* dari negara-negara yang menggunakan *Common Law System* dan negara-negara *Civil Law System* selain Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa dalam *Common Law System* perkembangan hukumnya terletak pada putusan-putusan hakim (*case law*) hakim yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum dalam *Common Law System* sebab hakim melalui putusan-putusan terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diputus di muka persidangan yang membuat hukum (*judge made law*) sehingga tidak mengenal istilah kodifikasi, peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukumnya relatif lebih maju dibandingkan dengan negara-negara *Civil Law System*, karena perkara-perkara yang dihadapi oleh para hakim dalam negara-negara *Common Law System* sangat bervariasi dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada saat itu. Perkembangan doktrin *itikad baik* di negara-negara *Common Law System* dan *Civil Law System* selain Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Jerman salah satu negara yang menganut *Civil Law System*, *itikad baik* (*treu und glauben*) digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan, sejak tahun 90-an teori liability kontrak muncul berdasarkan doktrin *itikad baik* yang ditetapkan dalam 242 *German Civil Code* (*burgerliches gezezbuch (BGB) KUH Perdata Jerman*), keadaan ini terjadi karena dipengaruhi oleh Karl Llewellyn salah satu *Pragmatic Legal Realism* dari Amerika Serikat⁹, selain itu di Jerman *itikad baik* merupakan salah satu unsur penting

dalam penyusunan dan keabsahan sebuah perjanjian.

Ahli hukum Belanda Prof Mr. P.L. Wery¹⁰ memberi arti tentang *itikad baik* dalam perjanjian adalah : " Bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga melihat kepentingan pihak luar ".

Dari pengertian tersebut di atas dapat dilihat bahwa, pengertian tentang *itikad baik* termasuk dalam kategori pengertian itikad baik yang bersifat obyektif, karena masih memperhatikan kepentingan dari pihak lain yang terikat dalam perjanjian. Dalam NBW Belanda *itikad baik* yang bersifat obyektif disebut dengan istilah *redelijkheid* dan *billijkheid* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *reasonable* (pertimbangan akal) dan *equity* (pertimbangan rasa). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa, *itikad baik* yang bersifat obyektif ini tidak saja merupakan suatu kondisi kejiwaan yang harus dipahami dengan perasaan (*equity/bilijkheid*) tetapi juga merupakan suatu kondisi kejiwaan yang harus dipahami dengan akal (*reasonableness/redelijkheid*).

Di Belanda, Ketentuan yang mengatur tentang *itikad baik* (*redelijkheid dan bilijkheid*) secara obyektif, diatur dalam kodifikasi NBW Belanda yaitu pada pasal 248 ayat 1 dan 2 buku 6 dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 248 Ayat 1 :

" a contract has not only the juridical ef-

fect agreed to by the parties but also those which, according to the nature of the contract, result from the law, usage or the requirement of reasonableness and equity".

Pasal 248 ayat 2 :

' A rule binding upon the parties as a result of the contract doesn't apply to the extent that, in given circumstances, this would be unacceptable according to criteria of reasonable and equity".

Sementara itu di sisi lain, selain *itikad baik* dalam istilah *redelijkheid* dan *billijkheid*, di Belanda juga mengenai *itikad baik* dalam istilah *goede trouw*¹ yang dalam hukum kontrak Indonesia termasuk dalam pengertian *itikad baik* dengan sifat subyektif. Dalam *Black's Law Dictionary* *itikad baik* yang bersifat subyektif ini dalam rumusan tentang *good faith*, dengan kalimat : "..... an individual's personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations".

Dengan demikian konsep *itikad baik* di Belanda terdapat 2 pengertian besar yaitu *itikad baik* dalam pengertian *goede trouw* yang memberikan pemahaman *itikad baik* dari pertimbangan akal dan konsep *itikad baik* lainnya yaitu *redelijkheid* dan *billijkheid* yang melihat *itikad baik* dalam pemahaman rasa.

Dalam ketentuan hukum perdagangan internasional, seperti *The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT-Roma)*, *The United Nation Commission on the*

International Trade Law (UNCITRAL) juga ada menyinggung mengenai *itikad baik*, dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk membahas aturan mengenai *itikad baik* ditinjau dari *The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT-Roma)* yang mengatur mengenai *itikad baik* pada *article 1.7 Good faith and Fair dealing : Article 1. 7*

1. Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade.
2. The Parties may not exclude or limit this duty

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak dalam kontrak berkewajiban untuk bertindak berdasarkan *itikad baik* dan proses pemberntukan kesepakatan yang jujur dan adil.
2. Para pihak tidak diperkenankan untuk mengesampingkan atau membatasi kewajiban ini.

Itikad baik dalam *UNIDROIT* merupakan salah satu prinsip yang harus ditaati oleh para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu kontrak perdagangan internasional, karena dianggap merupakan ide dasar yang melandasi prinsip-prinsip dalam *UNIDROIT Principle (UP)*, Prinsip *Itikad baik* juga merupakan salah satu dari beberapa asas dalam *UP* yang diberikan *sifat mandatory*, dalam pengertian bahwa, penerapan prinsip *itikad baik* tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan alasan kebebasan berkontrak.

III. PENUTUP

Jika kita mencoba mencermati dari ketentuan tentang *itikad baik* dalam UP, maka dapat kita lihat bahwa, *itikad baik* yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku para pihak, baik pada saat perundingan mengenai proses pembuatan kontrak itu ataupun pada saat proses pelaksanaan dari kontrak tersebut dan memang jika kita cermati seluruh ketentuan dalam *UNIDROIT* maka, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai perilaku dari para pihak yang terikat dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Sementara ketentuan yang khusus mengenai *itikad baik* itu sendiri hanya diatur dalam 1 ketentuan seperti halnya tersebut di atas, sehingga terkadang dalam prakteknya cukup sulit untuk mengukur kriteria standar dari *itikad baik* diantara para pihak terlebih ketika para pihak yang terikat dalam kontrak perdagangan internasional itu belatar belakang negara yang berbeda yang mempunyai budaya dan nilai-nilai yang berbeda antara para pihak.

Untuk itu perlu kiranya ada pemahaman dan kesepakatan dari para pihak mengenai konsep *itikad baik* yang akan berkaitan dengan kontrak yang akan mereka buat dan hendaknya dalam membuat kriteria mengenai *itikad baik* tidak dikaitkan dengan standar dalam sistem hukum negara masing – masing atau nilai-nilai secara nasional negara tersebut, sehingga perlu kiranya lembaga-lembaga internasional yang menaruh perhatian pada hukum perdagangan

dan kontrak Internasional baik itu lembaga kerjasama antar pemerintah ataupun lembaga diluar dari sistem pemerintahan merumuskan kriteria dari *itikad baik* berdasarkan standar yang berlaku secara internasional maupun berdasarkan kebiasaan-kebiasan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Terlebih lagi pada saat ini merupakan era perdagangan bebas dan pasar bebas, sangat diperlukan prinsip-prinsip hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku secara internasional yang dapat mempengaruhi hukum nasional.

Di beberapa negara *Common Law System*, prinsip *itikad baik* merupakan norma yang kekal di dalam hukum kontrak yang juga memberikan kontribusi penting dalam teori hukum kontrak¹², sehingga dalam perkembangan hukum kontrak modern keberadaan *itikad baik* merupakan suatu kontrol terhadap suatu kontrak.

Bila prinsip itikad baik ditaati oleh para pihak sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan suatu kontrak, maka dalam setiap kegiatan perdagangan dan bisnis yang terjadi terlebih jika itu berkaitan dengan perdagangan internasional, akan tercipta kondisi bisnis yang sehat dan *fair play*, khusus bagi Indonesia kondisi itu sangat mendukung bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian dan produktivitas yang tinggi, sebab kontrak yang didasari oleh *itikad baik* akan melahirkan suatu keahlian, kepercayaan dan kejujuran diantara para pihak. ■

(Footnotes):

1. Wery P.L *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI Jakarta, 1990, halaman 8-9.
2. Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, West Minesota, fifth Edition, 1983 hal. 353.
3. Harron, Thomas J, *Business Law*, Allyn and Bacon, Boston, 1981 Glosasary, G-9.
4. Subekti, *Asas-asas Hukum Perikatan nasional*, artikel yang belum sempat dipublikasikan.
5. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung 1976 hal. 26-27
6. Johannes Gunawan , *Itikad Baik Dalam Kontrak Modern*, kumpulan tulisan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Katholik Parhyangan, Bandung , Hal. 3-5
7. Sri Gambir Melati Hatta, *Beli SeWa sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Bandung, Alumni 1999, hal 359
8. Jack Beatson, Daniel Friedman, *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford ; Clarendon Press, 1995 hal. 3
9. Werner F. Ebke dan Bettina M. Steinhauer, *The Doctrine of Good Faith in German Contract Law*, Oxford : Clarendon Press, 1989. Hal. 155.
10. Supra Note 1 . hal. 8-9
11. ibid hal. 10
12. Allan Farnsworth, *Good Faith in Contract Performance*, Oxford , Claderon Press 1994 hal 158.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan Farnsworth, *Good Faith in Contract Performance*, Oxford , Claderon Press 1994.
- Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, West Minesota, fifth Edition, 1983.
- Harron, Thomas J, *Business Law*, Allyn and Bacon, Boston, 1981 Glosasary, G-9.
- Jack Beatson, Daniel Friedman, *Good Faith and Fault in Contract Law*, Oxford ; Clarendon Press, 1995.
- Johannes Gunawan , *Itikad Baik Dalam Kontrak Modern*, kumpulan tulisan Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Katholik Parhyangan, Bandung.
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1976
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Bandung, Alumni 1999,
- Werner F. Ebke dan Bettina M. Steinhauer, *The Doctrine of Good Faith in German Contract Law*, Oxford : Clarendon Press, 1989.
- Wery, P. L , *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan negara RI Jakarta, 1990.